LAMPIRAN Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- /PJ/2020

Tanggal

A. Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Contoh 1:

Surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 20 Desember 2019, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 19 Maret 2020. Mengingat tanggal 19 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 19 September 2020.

2. Contoh 2:

Surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 10 Februari 2020, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 9 Mei 2020. Mengingat tanggal 9 Mei 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 9 November 2020.

Contoh 3:

Surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 15 Maret 2020, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 14 Juni 2020. Mengingat tanggal 14 Juni 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Wajib Pajak tidak mendapatkan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan.

B. Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang KUP

1. Contoh 1:

Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP pada tanggal 5 Februari 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lama tanggal 4 Maret 2020. Mengingat tanggal 4 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 4 April 2020.

2. Contoh 2:

Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP pada tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 9 April 2020. Mengingat tanggal 9 April 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 9 Mei 2020.

3. Contoh 3:

Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP pada tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 19 Juni 2020. Mengingat tanggal 19 Juni 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP tetap harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 19 Juni 2020.

C. Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Sehubungan dengan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Ayat (1) Undang-Undang KUP

1. Contoh 1:

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 30 Maret 2019. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 29 Maret 2020. Mengingat tanggal 29 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 29 September 2020.

2. Contoh 2:

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 30 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 29 Mei 2020. Mengingat tanggal 29 Mei 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar

akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 29 November 2020.

3. Contoh 3:

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 31 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 30 Mei 2020. Mengingat tanggal 30 Mei 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala KPP tetap harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama tanggal 30 Mei 2020.

D. Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Keputusan atas Keberatan yang Diajukan oleh Wajib Pajak

1. Contoh 1:

Wajib Pajak menyampaikan surat keberatan dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 30 April 2019. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama tanggal 29 April 2020. Atas keberatan Wajib Pajak tersebut, Tim Peneliti Keberatan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ke Wajib Pajak pada tanggal 23 Maret 2020 (sebelum Surat Edaran Direktur Jenderal ini ditetapkan), maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan atas keberatan paling lama tanggal 29 Juni 2020 (1 (satu) bulan setelah keadaan kahar akibat pandemi COVID-19 berakhir).

2. Contoh 2:

Wajib Pajak menyampaikan surat keberatan dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 20 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama tanggal 19 Mei 2020. Sampai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal ini ditetapkan, Tim Peneliti Keberatan belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ke Wajib Pajak, maka Tim Peneliti Keberatan harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ke Wajib Pajak paling lama tanggal 29 Juni 2020 (1 (satu) bulan setelah keadaan kahar akibat pandemi COVID-19 berakhir) dan Kepala Kantor Wilayah dapat menerbitkan keputusan atas keberatan paling lama tanggal 19 Nopember 2020.

3. Contoh 3:

Wajib Pajak menyampaikan surat keberatan dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 31 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama tanggal 30 Mei 2020. Mengingat tanggal 30 Mei 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala Kantor Wilayah tetap harus menerbitkan keputusan atas keberatan paling lama tanggal 30 Mei 2020.

E. Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, Pembatalan Hasil Pemeriksaan, Pengurangan Denda Administrasi PBB, Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang Tidak Benar, dan Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB yang Tidak Benar

1. Contoh 1:

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 30 September 2019. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama tanggal 29 Maret 2020. Mengingat tanggal 29 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan paling lama tanggal 29 September 2020.

2. Contoh 2:

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 30 November 2019. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama tanggal 29 Mei 2020. Mengingat tanggal 29 Mei 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan paling lama tanggal 29 November 2020.

3. Contoh 3:

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 1 Desember 2019. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP maka Kepala Kantor Wilayah harus memberi keputusan atas permohonan yang di ajukan paling lama tanggal 31 Mei 2020. Mengingat tanggal 31 Mei 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala Kantor Wilayah tetap harus menerbitkan keputusan paling lama tanggal 31 Mei 2020.

4. Contoh 4:

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan SPPT PBB yang tidak benar dan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 1 Oktober 2019. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017, maka Kepala Kantor Wilayah harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama tanggal 31 Maret 2020. Mengingat tanggal 31 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan paling lama tanggal 30 September 2020.

F. Penyesuaian atas Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan di Kantor Pelayanan Pajak, Prosedur Penerimaan dan Penelitian Berkas Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Prosedur Penyelesaian Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

NO	KEADAAN NORMAL	KEADAAN KAHAR
1	Pengiriman berkas keberatan dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keberatan diterima.	
2	Pengiriman berkas pencabutan keberatan dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan Wajib Pajak diterima.	Pengiriman berkas pencabutan keberatan dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan Wajib Pajak diterima.
3	Penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap.	Penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap.
4	Wajib Pajak diberi kesempatan untuk hadir dan menanggapi secara tertulis sesuai formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan yang dilampirkan dalam SPUH disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal SPUH dikirim.	menanggapi secara tertulis sesuai formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan yang dilampirkan dalam SPUH disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian
		Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan tanggapan tertulis dalam keadaan kahar, maka tata caranya mengikuti ketentuan Lampiran II Bagian A Nomor 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020.
5	Pengiriman Surat Keputusan Keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan. Dalam hal jangka waktu 2 (dua) hari kerja melebihi batas akhir penyelesaian keberatan, maka pengiriman Surat Keputusan Keberatan paling lambat pada tanggal batas akhir penyelesaian keberatan tersebut.	dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melebihi batas akhir penyelesaian keberatan, maka

G. Penyesuaian atas Prosedur Penerimaan, Penelitian dan Pemberian Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang KUP

NO	KEADAAN NORMAL	KEADAAN KAHAR
1	Pengiriman berkas permohonan Pasal 36 UU KUP dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima.	
2	Pengiriman berkas pencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan pencabutan diterima.	Pasal 36 UU KUP dari KPP ke Kanwil dilakukan
3	Penelitian pemenuhan persyaratan dan ketentuan Permohonan Pasal 36 UU KUP diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas Permohonan Pasal 36 UU KUP diterima lengkap.	

Pengiriman Surat Keputusan dilakukan dalam Pengiriman Surat Keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Keputusan diterbitkan. kerja setelah tanggal Surat Keputusan Dalam hal jangka waktu 2 (dua) hari kerja diterbitkan. Dalam hal jangka melebihi batas akhir penyelesaian permohonan, (sepuluh) hari kerja melebihi batas akhir maka pengiriman Surat Keputusan paling lambat penyelesaian permohonan, maka pengiriman pada tanggal batas akhir permohonan tersebut.

penyelesaian Surat Keputusan paling lambat pada tanggal batas akhir penyelesaian permohonan tersebut.

Penyesuaian atas Prosedur Penerimaan, Penelitian dan Pemberian Keputusan atas Permohonan Pengurangan Н. Denda Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang Tidak Benar Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017

NO	KEADAAN NORMAL	KEADAAN KAHAR
1	Pengiriman berkas permohonan dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat Permohonan diterima.	
2	Pengiriman berkas pencabutan permohonan dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan pencabutan diterima.	dari KPP ke Kanwil dilakukan paling lama 10
3	Penelitian pemenuhan persyaratan dan ketentuan surat permohonan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas Permohonan diterima lengkap.	ketentuan surat permohonan diselesaikan
4	Pengiriman Surat Keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan diterbitkan. Dalam hal jangka waktu 2 (dua) hari kerja melebihi batas akhir penyelesaian permohonan, maka pengiriman Surat Keputusan paling lambat pada tanggal batas akhir penyelesaian permohonan tersebut.	jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan diterbitkan. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melebihi batas akhir

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO